



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 182/Pdt.G/2014/PA Tkl. Tanggal 18 Desember 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 27 September 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan ***** Utara, Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua penggugat di ***** , Kecamatan ***** Kabupaten Takalar selama dua tahun lebih.
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah NAMA ANAK, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan penggugat.
 4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah meskipun masalah kecil dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat sering cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga penggugat sendiri.
 - c. Keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - d. Penghasilan tergugat terlebih dahulu diberikan kepada keluarganya, sisanya baru diberikan kepada penggugat, sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari penggugat.
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2013, pada saat penggugat tidur, tergugat tiba-tiba menutup muka penggugat dengan bantal sehingga tidak bisa bernafas, sehingga penggugat berteriak-teriak, untung ada orang tua penggugat cepat menolong, sehingga nyawa penggugat dapat diselamatkan, setelah itu tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasa84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai ketua majelis telah menyampaikan kepada para pihak untuk memilih mediator di antara mediator

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan dan berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat telah menunjuk mediator bernama Dra. Hj. Asriah, selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Tkl tanggal 6 Januari 2015.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Tkl. Tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tanggal 18 Desember 2014, terdaftar pada Register Perkara No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl. Tanggal 18 Januari 2014 yang isinya oleh penggugat dinyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat ada yang benar ada yang salah.
- Bahwa dalil pada angka satu sampai dengan angka lima semuanya benar kecuali dalil bahwa penghasilan tergugat terlebih dahulu diserahkan kepada keluarga tergugat, itu tidak benar, yang benar adalah semua penghasilan tergugat diserahkan kepada penggugat dan terakhir tergugat menyerahkan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tergugat pernah menutup muka penggugat dengan bantal, namun setelah itu tergugat dengan penggugat baik lagi walaupun tidak tinggal di rumah orang tua penggugat karena orang tua penggugat melarang tergugat bertemu lagi dengan penggugat dan sempat bersama di bulan Desember 2014 di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa tergugat masih berharap agar rumah tangga tergugat dengan penggugat rukun kembali demi aank penggugat dengan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penghasilan tergugat, nanti setelah penggugat berpisah dengan tergugat baru di berikan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebelum itu penghasilannya diberikan dulu kepada orang tuannya sebagaimana dalam gugatan penggugat.
- Bahwa benar pernah rukun kembali setelah ditutup dengan bantal dengan harapan tergugat bisa berubah tetapi hanya rukun selama dua minggu di bulan September namun karena tergugat tidak berubah dan tetap masih kasar terhadap penggugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat menyampaikan duplik yang tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. NAMA SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saya, sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 27 September 2010 di *****.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar selama dua tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alfaizin sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat sering marah-marah, sering cemburu, dan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat marah-marah di rumah saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dari penggugat.
 - Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering cemburu karena diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat bertengkar yang kejadiannya terjadi di lantai atas rumah saksi dan saksi mendengar penggugat berteriak-teriak sehingga saksi naik dan melihat tergugat menutup muka penggugat dengan bantal.
 - Bahwa kejadian itu terjadi setelah bulan haji tahun 2013, setelah itu penggugat mengusir tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah lagi pergi menemui tergugat, dan tergugat tidak pernah lagi memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja kepada penggugat, walaupun tergugat masih sering menemui anaknya di rumah saudara penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mau lagi kembali bersama dengan tergugat.

2. NAMA SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Muh. Alfaizin bin Hendra yang sekarang dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering bersililih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering marah-marrah, sering cemburu, dan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat marah-marrah di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena diberitahu oleh penggugat.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dengan tergugat bertengkar dan pertengkarannya yang terakhir saksi tahu dari ibu penggugat karena waktu itu saksi berada di lantai bawah namun saksi melihat tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan marah-marah.
- Bahwa kejadian itu terjadi setelah bulan haji tahun 2013, setelah itu tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering cemburu karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat terlebih dahulu memberikan penghasilannya kepada orang tuanya karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah lagi pergi menemui tergugat dan tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada penggugat, walaupun tergugat masih sering menemui anaknya di rumah saudara penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mau lagi kembali bersama dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai penggugat dengan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Asriah, yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering marah-marah meskipun masalah kecil dalam rumah tangga, tergugat sering cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga penggugat sendiri, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, penghasilan tergugat terlebih dahulu diberikan kepada keluarganya, sisanya baru diberikan kepada penggugat, sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013, pada saat penggugat tidur, tiba-

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tergugat menutup muka penggugat dengan bantal sehingga tidak bisa bernafas, sehingga penggugat berteriak-teriak, untung ada orang tua penggugat cepat menolong, sehingga nyawa penggugat dapat diselamatkan, setelah itu tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan penggugat tersebut walaupun tidak disebutkan dasar hukum gugatannya namun tersirat dapat dipahami bahwa secara yuridis gugatan penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada angka satu sampai dengan angka lima semuanya benar kecuali dalil bahwa penghasilan tergugat terlebih dahulu diserahkan kepada keluarga tergugat, itu tidak benar, yang benar adalah semua penghasilan tergugat diserahkan kepada penggugat dan terakhir tergugat menyerahkan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tergugat pernah menutup muka penggugat dengan bantal, namun setelah itu tergugat dengan penggugat rukun kembali walaupun tidak tinggal di rumah orang tua penggugat karena orang tua penggugat melarang tergugat bertemu lagi dengan penggugat dan sempat bersama di bulan Desember 2014 di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa tergugat masih berharap agar rumah tangga tergugat dengan penggugat rukun kembali demi anak penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya tidak membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini termasuk perkara syiqaq sehingga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga penggugat dengan tergugat dinyatakan mempunyai hubungan hukum sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ibu kandung dan ayah kandung penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dan saksi kedua, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013 saat itu tergugat menutup muka penggugat dengan bantal sampai penggugat tidak dapat bernafas kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu yang walaupun pertengkaran itu tidak dilihat secara langsung oleh saksi kedua, namun hal tersebut diakui sendiri oleh tergugat sehingga dalil mengenai hal tersebut dinyatakan telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil mengenai adanya sikap tergugat yang sering cemburu dan adanya keluarga tergugat yang sering ikut campur dengan urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat serta adanya sikap tergugat yang terlebih dahulu memberikan penghasilannya kepada keluarganya, hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi atas pemberitahuan oleh penggugat, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti di persidangan, sehingga dalil-dalil mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang memasuki agenda pembuktian, tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat dianggap tidak mampu untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013 saat itu tergugat menutup muka penggugat dengan bantal sampai penggugat tidak dapat bernafas kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2013 saat itu tergugat menutup muka penggugat dengan bantal sampai penggugat tidak dapat bernafas kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertemu padahal tempat tinggal penggugat dan tempat tinggal tergugat berada dalam wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dengan menasihati para pihak pada persidangan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan ***** Utara, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Utara,
Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis dan Drs. M. Thayyib HP, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Arsyad

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA Tkl.